

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

(STAI) SYEKH JANGKUNG

dan

PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA

(STAINU) PURWOREJO



Nomor : 026/P.02/SK/STAI-SJ/V/2022

Nomor : ~~309/PP.009/STAINU/VI/2022~~

Tentang

PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SYEKH JANGKUNG

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di STAINU Purworejo. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dessy Octaviani, S.Pd., M.Pd.

Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh Jangkung yang bertempat di Jalan Kayen-Sukolilo Km. 01 Kayen, Pati, Jawa Tengah. Dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku Ketua Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh Jangkung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Mahmud Nasir, S.Fil.I., M.Hum.

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Purworejo yang bertempat di Jalan Pahlawan No. 05 Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah. Dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Purworejo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah program studi di perguruan tinggi agama Islam yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi agama Islam yang bertugas menaungi penyelenggaraan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerjasama dimaksud dengan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal.

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk pengembangan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Kurikulum program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).
2. Pengembangan Kurikulum program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).
3. Pengembangan Jurnal program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).
4. Pengembangan dosen sebagai pemateri seminar atau pemateri mata kuliah program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

Pasal 3

HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pihak pertama bertugas dan bertanggung jawab:

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan PIHAK KEDUA
2. Menyediakan fasilitas untuk pengembangan program studi dan pengembangan kurikulum pada program studi PGMI STAI Syekh Jangkung.
3. Menyiapkan tenaga dosen untuk koordinasi pengembangan program studi, dan pengembangan kurikulum PGMI.

Pasal 4

HAK dan DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak kedua bertugas dan bertanggung jawab:

1. Melayani bimbingan pengembangan program studi PGMI, pengembangan kurikulum PGMI dan jurnal PGMI.
2. Menyediakan tenaga dosen yang berpengalaman sebagai mitra koordinasi pengembangan program studi, kurikulum, dan jurnal PGMI.
3. Memberikan kesempatan observasi untuk pengembangan program studi, pengembangan kurikulum PGMI.

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 13 Mei 2022 s.d. tanggal 13 Mei 2024.
2. Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini diatur bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai konsekuensi perjanjian kerjasama yang akan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 7

PENGAKHIRAN

1. Apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian kerjasama ini, keinginan pengakhiran tersebut harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum waktu pengakhiran tersebut dengan menyebutkan alasan-alasannya.
2. Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk pengakhiran kerjasama.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian dan kerjasama tambahan (*addendum*) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap *in originally* yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Dessy Octaviani, S.Pd., M.Pd.

NIDN. 2129109403



Mahmud Nasir, S.Fil.I., M.Hum.

NIDN. 2108078103